



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

TPA AR-RAHMAH NURUL JADID

DAN

PRODI S1 KEPERAWATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**(PENDAMPINGAN GURU TPA AR-RAHMAH PONDOK PESANTREN NURUL JADID
DENGAN KETERAMPILAN PENGUKURAN TUMBUH KEMBANG SISWA DENGAN
METODE STIMULASI DETEKSI INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG)**

Nomor : NJ-H/11/0071/A.VIII/06.2022

Nomor : NJ-T06/768/F.Kes/S.Ker/A.IV/05.2022

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara TPA Ar-Rahmah Nurul Jadid dan Prodi Pendidikan Profesi Ners Universitas Nurul Jadid yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2022, maka pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di TPA Ar-Rahmah Nurul Jadid Karanganyar Paiton, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 [MISTRIA HARMONIS, M.Pd] : Kepala TPA Ar-Rahmah Nurul Jadid, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- 2 [KHOLISOTIN, S.Kep.,Ns.,M.Kep] : (dan Prodi Pendidikan Profesi Ners Universitas Nurul Jadid yang bertempat di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan 6 Orang yang akan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di TPA Ar-Rahmah Nurul Jadid Karanganyar Paiton.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihaklaintanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhitung sejak tanggal 28 Mei 2022 ditandatangani oleh **PARA PIHAK**sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) ApabilaterjadiperselisihandalampelaksanaanPerjanjianKerjasamainikeduapihaksepakatu ntukmenyelesaikansecaramusyawarah dan mufakat.
- (2) Apabilapenyelesaiansecaramusyawarah dan mufakatsepertidimaksud pada ayat (1) pasalinitidakdapatdicapai, keduapihaksepakattuntukmenyelesaikanmelalui prosedurhukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Mistria Harmonis, M.Pd.

Perum D Tanjung Raya Resident Gang Lavender A14 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Kepala TPA Ar-Rahmah Nurul Jadid.

Telepon : 082141945500

E-mail : raraharmonis01@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Zainal Munir, S.Kep.,NS.,M.Kep.

S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan

Universitas Nurul Jadid

Dusun Krajan RT 17 RW 08 Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo

U.p. : Dosen Pelaksana Pengabdian

Telepon : 082141945500

E-mail : zainalmunirnj@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PI H A K P E R T A M A P I H A K K E D U A
Kepala TPA Ar-Rahmah Nurul Jadid Ketua Prodi Pendidikan Profesi Ners


METERAI
TEMPEL
7D41DAJX787041889


METERAI
TEMPEL
A159FAJX797041893

MISTRIA HARMONIS, M.Pd/ KHOLISOTIN, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIUP. 41320809919 NIDN. 0718018702